

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pariwisata Merupakan Kegiatan Yang Mencakup Berbagai Bentuk Penyediaan Jasa (*Services Supplying*).<sup>1</sup> Penyediaan Ini Dilakukan Oleh Pemasok Jasa (*Services Supplier*) Terhadap Pemakai Jasa (*Consumers, Visitors*) Yang Dilakukan Melalui Proses Transaksi Jasa. Penyediaan Ini Mencakup: (1) Jasa Akomodasi; (2) Angkutan Wisata; (3) Jasa Boga; (4) Atraksi Wisata; Dan (5) Berbagai Bentuk Jasa Lainnya. Industri Pariwisata Memiliki Obyek Yang Selalu Diperbarui, Diperkenalkan, Dan Selalu Menjadi Dorongan Bagi Manusia Untuk Menikmati Obyek Tersebut Kebutuhan Untuk Menjadi Inovatif Hampir Menjadi Prasyarat Bagi Kelangsungan Hidup, Keberlanjutan, Dan Pertumbuhan Masa Depan Industri Modern Yang Beroperasi Di Pasar Global Yang Sangat Kompetitif Perkembangan Pariwisata Yang Pesat Di Negara Indonesia Mendorong Perkembangan Fisik Fasilitas Pariwisata<sup>2</sup> Dan Sarana Pendukung Lainnya Seiring Dengan Semakin Banyaknya Kunjangan Wisatawan Baik Itu Wisatawan Domestik Maupun Mancanegara. Untuk Itu Pembentukan Kebijakan-Kebijakan Oleh Pemerintah Dalam Hal Produk Hukum Sangat Dibutuhkan Untuk Membentuk Sistem Pariwisata Yang Kondusif Sehingga Nyaman Baik Untuk Para Wisatawan

---

<sup>1</sup> Dr.Lis Julianti, Dan Rika Putri Subekti, **Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hlm .175

<sup>2</sup> Anak Agung Adi Lestari, Ni Putu Noni Suharyanti, **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata**, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hlm .Hlm.170

Maupun Untuk Masyarakat Sekitar Daerah Tempat Pariwisata Itu Sendiri. yang Dimana seperti yang kita ketahui Bersama bahwasanya Indonesia ini di kenal dengan akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya.maka dengan ini tentunya perekonomian di Indonesia akan semakain berkembang dengan sangat pesat di setiap tahunya Bali merupakan salah satu tempat yang dapat kita lihat perekonomiannya dengan perkembangan dengan sangat maju,banyak anak muda yang mulai dengan membuka usaha kecil yang nantinya akan berkembang, dan ada juga pelaku usaha yang sudah mendirikan usahanya sejak lama dan lebih dikembangkan

Bali Sendiri Seperti Yang Kita Ketahui Juga Terkenal Akan Keindahan Pantainya Sehingga Banyak Wisatawan Asing Maupun Lokal Yang Datang Untuk Dapat Menikmati Keindahan Dari Pantainya, Sehingga Banyak Pelaku Usaha Yang Mulai Mendirikan Usaha Maupun Melakukan Investasi<sup>3</sup>. Usaha Yang Dapat Dilakukan Yaitu Dapat Berupa Di Bidang Daratan, Lautan, Maupun Udara. Keindahan Pantai Di Pulau Bali Membuat Banyak Pelaku Usaha Mendirikan Hotel, Restaurant, Wahana Air, Jasa Angkutan Laut, Dan Lain-Lain Untuk Menarik Minat Para Wisatawan Asing Maupun Lokal Untuk Dapat Menikmati Keindahan Pantai Di Bali. Salah satunya Pulau Nusa Penida Merupakan Bagian Dari Bali Yang Mulai Berkembang Dari Segi pariwisatanya Yang Tak Kalah Mengundang Minat Wisatawan Untuk Mengunjungi Pulau Ini.

Tentu saat ini banyak sekali pelaku usaha mendirikan usaha di bidang jasa angkutan laut yakni berupa kapal cepat (*fast boat*) agar dapat memudahkan

---

<sup>3</sup> M. Daud Silalahi, 1992, **Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional**, Jakarta, Sinar Harapan, jurnal ilmiah hukum universitas Indonesia, hlm. 66.

wisatawan untuk mengunjungi pulau Nusa Penida yang dapat di tempuh dengan waktu 45 menit. Banyaknya perusahaan di bidang jasa kapal cepat memudahkan para konsumen untuk memperoleh dan bebas dalam memilih jasa mana yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan agar para konsumen merasa nyaman dengan pilihan yang ditentukan oleh sendiri <sup>4</sup>.

Mengingat Begitu Pentingnya Peran Transportasi, Khususnya Transportasi Laut, Maka Segala Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Transportasi Laut Pun Perlu Diatur Oleh Negara, Agar Penyelenggaraan Kegiatan Transportasi Laut Dapat Dilaksanakan Dengan Tertib Dan Melindungi Kepentingan Semua Pihak Yang Terlibat Di Dalamnya. Pada Masa Sekarang Perundang-Undangan Berperan Penting Dalam Kehidupan Masyarakat, Karena Melalui Perundang-Undangan Tersebut, Kebijakan - kebijakan Pemerintah Dirumuskan Dan Kehidupan Masyarakat Diatur. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Transportasi Laut. [Selanjutnya Diatur Dalam Undang-Republik Indonesia Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran].<sup>5</sup> [Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ],Dibuat Untuk Mengakomodasi Seluruh Kepentingan Yang Berkaitan Dengan Transportasi Laut, Dan Sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Dimaksudkan Agar Penyelenggaraan Pelayaran Sebagai Sebuah Sistem Dapat Memberikan Manfaat Yang Sebesar - Besarnya Kepada Seluruh Rakyat, Bangsa Dan Negara, Memupuk Dan Mengembangkan Jiwa Kebaharian, Dengan Mengutamakan Kepentingan Umum,

---

<sup>4</sup> R. Soekardono, 1996, **Hukum Dagang Indonesia**, jurnal ilmu Hukum tabun bungai palangka raya ,Jakarta CV Rajawali, hlm.8

<sup>5</sup> Indrabuana, K. R. A., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. 2022, Jurnal Analogi Hukum, **Tanggung Jawab Penyedia Jasa Fast Boat terhadap Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan** universitas warmadewa Volume 4, Nomor 2, 4.0 hlm,10

Dan Kelestarian Lingkungan, Koordinasi Antara Pusat Dan Daerah, Serta Pertahanan Keamanan Negara.

Namun Begitu Tidak Selamanya Angkutan Laut Tersedia Dengan Baik, Sebab Tidak Menutup Kemungkinan Pula Terjadi Hal-Hal Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Pihak Pengguna Jasa Angkutan Laut. Apabila Terjadi Hal-Hal Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Konsumen Maka Pihak Pelaku Usaha Memiliki Kewajiban Untuk Bertanggung Jawab. Kegiatan Angkutan Penyebrangan Dalam Negeri Harus Dilakukan Oleh Badan Usaha Dengan Menggunakan Kapal Berbendera Indonesia Tak Hanya Kapal Bendera Indonesia, Awak Kapal Dan Nahkoda Dari Kapal Cepat Tersebut Harus berkewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pelayaran. Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pelayaran Yang Menyatakan Bahwa "Kelaiklautan Kapal Adalah Keadaan Kapal Yang Memenuhi Persyaratan Keselamatan Kapal<sup>6</sup>,

Pencegahan Pencemaran Perairan Dari Kapal, Pengawasan, Garis Muat, Pemuatan, Kesejahteraan Awak Kapal Dan Kesehatan Penumpang, Status Hukum Kapal, Manajemen Keselamatan Dan Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Dan Manajemen Keamanan Kapal Untuk Berlayar Di Perairan Tertentu. Kelaiklautan Kapal Yang Akan Beroperasi Harus Memenuhi Persyaratan <sup>7</sup>- Persyaratan Keselamatan, Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Dan Lainnya Seperti Yang Telah Diatur Dalam [ Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran]. Selain Itu Diperlukan Komunikasi Antara Pelaku Usaha

---

<sup>6</sup> Toman Sony 2016, Tambunan, dan Wilson R. G. Tambunan, 2019, **Hukum Bisnis**, Prenadamedia Group, jurnal hukum bisnis universitas udayana Jakarta, h. 282

<sup>7</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, 2017, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: PT. Rajagrafindopersada

Dengan Pekerja Agar Dapat Bekerja Sama Dalam Kelancaran Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sehingga Kapal Cepat Dapat Beroperasi Dengan Baik.

Pelaku Usaha Merupakan Seseorang Yang Mendirikan Serta Menjalankan Suatu Usaha Di Bidang Barang Maupun Jasa Baik Yang Berbentuk Badan Hukum Atau Bukan Berbentuk Badan Hukum, Usaha Yang Dilakukan Dapat Berada Di Wilayah Daratan, Lautan, Maupun Udara. Konsumen Merupakan Orang Yang Memakai Jasa Atau Barang Yang Telah Tersedia Di Masyarakat Baik Untuk Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Maupun Makhluk Hidup Lainnya Akan Tetapi Tidak Untuk Diperdagangkan.<sup>8</sup>

Dalam Mendirikan Suatu Usaha Diperlukan Sikap Tanggung Jawab Baik Dalam Diri Seorang Pelaku Usaha Maupun Orang-Orang Yang Ada Dalam Perusahaan Tersebut, Agar Konsumen Dapat Merasa Aman Dan Nyaman Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Laut, Salah satunya Kapal Cepat. Pengangkutan Merupakan Pembawaan, Pemuatan, Pengangkatan Barang Maupun Orang Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain.<sup>9</sup> Pengangkutan Akan Terjadi Karena Adanya Suatu Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak, Yaitu Pihak Pemberi Jasa Angkutan Dengan Pemakai Jasa Angkutan Laut. Ada Banyak Permasalahan Yang Kerap Terjadi Tidak Hanya Satu Atau Dua Masalah Saja, Masalah Dapat Datang Kapan Saja Dan Tidak Terduga Baik Di Masa Sekarang Maupun Di Masa Yang Akan Datang. Apabila Mendirikan Usaha Pada Bidang Jasa Angkutan Laut

---

<sup>8</sup> Hari Utomo, 2017, **Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal**, jurnal Hukum, Universitas Tarumanegara, Legally Responsible Parties In Ship Acciden

<sup>9</sup> Az. Nasution, 2014, **Hukum Perlindungan Konsumen** Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Seperti Kapal Cepat Ada Risiko Yang Sering Terjadi Yaitu Pada Cuaca Yang Tidak Menentu, Kecelakaan Akan Terjadi Akibat Kurang Perhatiannya Pihak Penyedia Jasa Berkaitan Dengan Keselamatan Konsumenya , Dan Banyak Risiko Lainnya. Angkutan Laut Sendiri Memiliki Peran Yang Sangat Besar Dalam Perekonomian Di Dunia Saat Ini Khususnya Dalam Bisnis Yang Sangat Penting Baik Dalam Pengangkutan Jasa Maupun Barang, Dimana Dalam Pengangkutan Barang Melewati Transportasi Laut Ini Dapat Melebihi 7 Miliar Ton Setiap Tahunnya.<sup>10</sup>

Sebelum melakukan pelayaran pihak konsumen dan pihak penyedia jasa membuat suatu kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati antara dua belah pihak, apabila telah menyetujui kesepakatan tersebut maka pihak konsumen wajib untuk membayar jasa angkutan kapal cepat, dan penyedia jasa memberikan karcis atau tiket sebagai bukti bahwa konsumen sudah membayar jasa angkutan kapal cepat yang akan digunakan. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut membuat pihak penyedia jasa bertanggung jawab penuh terhadap konsumen yang menggunakan jasanya.<sup>11</sup>

Jika terjadi kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam hal pelaksanaan pengoperasian kapal seperti terjadi kerusakan mesin, kerusakan barang, luka, keterlambatan pengangkutan penumpang, atau hal lainnya yang menyebabkan kerugian maka perusahaan penyedia jasa kapal cepat harus

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin D. Mangara, 2015, **Pencegahan Pencemaran Laut**, CV. Sah Media, jurnal Hukum universitas negeri Makassar, kota makasar, hlm.61.

<sup>11</sup> Deity Yuningsih, 2016, **Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian** Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif, Jurnal Al-„Adl, fakultas syariah instut Agama islam Negeri kendari Vol. 9 No. 2, Juli . Hlm.3

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan seperti yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang - Undang Pelayaran. Ganti rugi merupakan hak korban yang mengalami kecelakaan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan. Namun dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran menyatakan apabila kerugian tidak disebabkan oleh penyedia jasa dan dapat dibuktikan oleh penyedia jasa melainkan kerugian tersebut disebabkan oleh penumpang itu sendiri maka penyedia jasa dapat dibebaskan dari sebagian atau keseluruhan tanggung jawab, jika kerugian dilakukan oleh pihak penyedia jasa maka perusahaan angkutan laut wajib untuk mengasuransikan pertanggungjawaban tersebut.<sup>12</sup>

Selain penyediaan fasilitas yang menunjang keselamatan kapal, pihak pengangkut juga harus melakukan memberikan informasi kepada penumpang kapal cepat, baik secara lisan maupun tidak secara lisan mengenai pengeras suara yang kemudian akan di tunjukan kepada penumpang, melarang untuk tidak membuang sampah di laut tidak duduk di atas reling [pagar] kapal karena hal itu akan membahayakan nyawa konsumen, informasi secara tertulis dengan menempelkan peringatan atau himbauan secara tertulis di tempat tertentu yang berbahaya di kapal, misalkan ditulis dilarang merokok di dekat mesin kapal karena memicu akan terjadinya kebakaran kapal.<sup>13</sup>

Selain menyediakan informasi yang di peruntukan untuk konsumen, pengangkut juga akan melakukan pemeriksaan tiket, kepada

---

<sup>12</sup> Aulia Muthiah, 2018, **Hukum Perlindungan Konsumen** Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 63

<sup>13</sup> PT.ASDP 2008 **Indonesia ferry persero banda aceh** ,jurnal, **spesifikasi kapal KMP BRR**, hlm 27

koinsumen yang akan menaiki kapal tersebut,yang terdapat dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 28 tahun 2016 tentang kewajiban penumpang angkutan penyebrangan memiliki tiket mengatur kewajiban konsumen memiliki tiket pada saat menaiki kapal cepat potongan tiket konsumen tentu akan digunakan pengangkut untuk untuk membuat rekapitulasi daftar konsumen.<sup>14</sup>

Keselamatan pelayaran, disini merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggara kapal cepat secara lancar ,sesuai dengan prosedur dan juga persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan perasarana berserta penunjangannya .sedangkan keamanan pelayarana kunci dari penyelenggara yang bebas dari sebuah gangguan dan atau Tindakan yang melawan hukum oleh karena itu system keselamatan pelayaran bagian dari keselamatan maritim yang menjadi faktor kunci dan harus di perhatikan sebagai sebuah dasar dalam Tindakan serta tolok ukur bagi pengambil Keputusan guna menentukan kelayakan dan manusia pelayaran.hal tersebut dapat kita lihatr dari prasarana berupa system navigasi ,alat peralatan keselamatan serta sumber daya manusia [SDM] yang terlibat didalamnya.<sup>15</sup>

Untuk Itu Secara Umum Konsumen Kapal Cepat Yang Mengunjungi Pulau Nusa Penida Tentu Harus Mendapatkan Sebuah Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dari Pihak Penyedia Jasa Transportasi, Bagi Keselamatan Konsumen Ketika Terjadi Kecelakaan Kapal Sebagaimana Yang Telah Diamankan Oleh Konstitusi Negara Ini. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Sebagaimana

---

<sup>14</sup> **Abdi** , 2017 **staff PT.Asdp indonesai ferry persero** Banda Aceh.jurnal Pengaturan, fakultas universitas syiah kuala,wawancara.hlm,16

<sup>15</sup> Ishasanudin,**kupas tuntas bisnis bisnis mengiurkan** ,Al -ihsan Media utama,Jakarta ,jurnal bisnis,universitas Bung karno.2006,hlm 13



Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Selanjutnya Di Singkat UUD 1945 Merupakan Hukum Tertinggi Dalam Hierarki Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia<sup>16</sup>

Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Merupakan Suatu Sistem Yang Masing-Masing Bagian Atau Komponen Saling Berhubungan Dalam Arti Saling Memengaruhi Dan Saling Melengkapi Untuk Mencapai Tujuan Tertentu, Yaitu Ketertiban Dan Keteraturan Manusia Dalam Masyarakat

Supaya menjamin keselamatan dan keamanan penumpang kapal cepat yang mengangkut wisatawan menuju pulau nusa penida harus memenuhi standar laik laut. Menurut KBBI daring, bahwa laik laut adalah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dan nyaman untuk berlayar di laut (mengenai kapal penumpang serta serupanya). bahwasanya "kapal yang dioperasikan sudah laik laut dengan menggunakan standar internasional. Dengan prosedur pelayanan yang profesional dan sarana dan prasarana diatas kapal yang tersedia. Sehingga pihak syahbandar mengeluarkan surat persetujuan berlayar karena kapal sudah laik laut sebelum melakukan pelayaran."<sup>17</sup>

Seperti Salah Satu Contoh Kasus Yang Terjadi Di Pelabuhan Sanur Adalah Tenggelamnya Transportasi laut kapal cepat [*Fast Boat*].Kejadian Tersebut Tepat Terjadi Pada 3 Januari 2023 Silam. Pasalnya Fast Boat Yang Dikenakan Oleh Penumpang, Mengalami Kebocoran Sehingga Setelah 20 Menit, [*Fast Boat*]

---

<sup>16</sup> Abdukadir Muhamad,OP,Cit, **Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum** Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Duta Bangsa,Hlm,188

<sup>17</sup> Ika Darmika, 2016, **Budaya Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia**, Jurnal Hukum Tôrâ, Universitas Bung Karno.Hlm,23

Tersebut Tenggelam Di Perairan. Pada Saat Kejadian Tersebut, Terdapat Beberapa *Fast Boat* Yang Lain Melintas Disekitar Lautan, Sehingga Korban-Korban Dari Kejadian *Fast Boat* Yang Tenggelam Dapat Terselamatkan Oleh *Fast Boat* Yang Melintas Pada Saat Itu Juga. Kapal Cepat Tersebut Sendiri Membawa 28 Turis Asing, Di Mana Lima Di Antaranya Telah Menyeberang Dengan Menaiki Kapal Lain. Kapal cepat [*Fast Boat*] Yang Mengalami Kecelakaan Berjenis "*Kebolwa Express*". Seluruh Korban Yang Mengalami Kecelakaan Berhasil Selamat Dan Terdapat Sebagian Yang Mengalami Luka Ringan, kapal Cepat Yang Tenggelam Di Perairan Gianyar, Tidak Laiklaut Dan Juga Mereka Tidak Memperhatikan Pemeliharaan *Fast Boat* Mereka.

Pada Dunia Pelayaran Salah Satu Aspek Yang Paling Penting Adalah Tanggung Jawab Bagi Keselamatan Konsumen Oleh Pihak Penyedia Kapal Cepat, Pada Saat Hendak Melakukan Pelayaran. Akibat kelemahan pengawas manajemen transportasi oleh karena itu Indonesia terutama di Bali sering di hadapkan oleh adanya kecelakaan kapal.<sup>18</sup> Sama Seperti Hal Nya Kendaraan Darat Di Indonesia, Kendaraan Laut Juga Memiliki Potensi Yang Kuat Dalam Pengembangannya. Akan Tetapi Pada Kenyataan Yang Ada Di Lapangan Kendaraan Laut Di Indonesia Belum Sepenuhnya Beroperasi Secara Optimal. Kebijakan Maritim Yang Terdapat Di Indonesia Bisa Dijadikan Sebagai Penyangga Untuk Pemerinta Agar Dapat Menentukan Strategi, Mengevaluasi, Mengimplementasi, Memformulasikan, Serta Merencanakan Berbagai Macam Bentuk Kebijakan Maritim.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D.A. Lasse 2014 , **Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal**, Jakarta Raja Grafindo Persada hlm.19

<sup>19</sup> Dr. Zulham, 2016, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Medan

Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, Kebijakan Pemerintah Di Bidang Maritim Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Dengan Baik, Sehingga Akibat Kelalaian Tersebut Bisa Menyebabkan Berbagai Macam Bentuk Kecelakaan<sup>20</sup>. Terkait Masalah Structural Pada Pengembangan Potensi Maritim Belum Dikembangkan Secara Maksimal Baik Dalam Bidang Kemaritiman, Ekonomi. Berdasarkan Hal Tersebut Dibutuhkan Kebijakan Maritim Mulai Dari Moneter Jika Keselamatan Dalam Pelayaran Diabaikan, Maka Akan Timbul Beberapa Dampak Diantaranya Adalah Energi Yang Digunakan Tidak Efisien<sup>21</sup>, Menciptakan Polusi, Timbul Biaya Medis, Serta Penurunan Produksi Ada Berbagai Macam Transportasi Laut Yang Banyak Digunakan Serta Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Di Indonesia, Transportasi Kapal Cepat, Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penunjang Pembangunan Sosial, <sup>22</sup>Kegiatan Pelayaran Disini, Belum Sepenuhnya Berjalan Dengan Lancar. Dalam Hal Ini, Tolak Ukur Yang Perlu Dijadikan Kunci Adalah Tanggung Jawab Peneyedia Kapal Cepat Terhadap Keselamatan Konsumen Dalam Penggunaan Transportasi Laut. Fakta Di Lapangan Memaparkan Bahwa Sering Kali Terjadi Kecelakaan Saat Menggunakan Transportasi Laut. Faktor Alam Yang Bisa Menyebabkan Kecelakan Adalah Sambaran Petir Dari Langit, Tenggelamnya Kapal, Dan Lain Sebagainya. Selain Faktor Alam, Faktor Manusia Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Kecelakan Di

---

<sup>20</sup>. Hm. Thamrin. AR, 2015, **Manajemen Keselamatan Maritim Dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal Ke Titik Nol (Zero Accident)**, Jurnal Ilmiah WIDYA Vol hlm 20.

<sup>21</sup> Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, **Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia**, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2.hlm,23

<sup>22</sup> Ridwan Labatjo, 2019, **Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia**, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Volume 3 hlm,30

Laut, Seperti Gagalnya Bersandar Dipelabuhan, Kurangnya Skill Dan Knowledge Dari Seorang Nahkoda, Kelalaian Nahkoda Yang Bisa Menyebabkan Kapal Bisa Menabrak Batu Karang, Dan Lain Sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, Kebijakan Pemerintah Di Bidang Maritim Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Dengan Baik, Sehingga Akibat Kelalaian Tersebut Bisa Menyebabkan Berbagai Macam Bentuk Kecelakaan. Terkait Masalah Structural Pada Pengembangan Potensi Maritim Belum Dikembangkan Secara Maksimal Baik Dalam Bidang Kemaritiman, Perikanan, Ataupun Ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM82 Tahun 2014 tentang Tata Cara. Penerbitan.Surat Persetujuan.Berlayar, memberikan makna bahwa kelaik lautan Kapal merupakan kondisi kapal yang Terpenuhinya Persyaratan Keselamatan Kapal, Penghindaran Pencemaran Perairan Dari Kapal, Pangawakan, Garis Muat, Pengisian, Keselamatan Anak Buah Kapal Serta Kesehatan Penumpang, Status Hukum Kapal, Manajemen Keamanan Serta Pencegahan Polusi Dari Kapal, Serta Manajemen Keamanan Kapal Buat Berlayar Diperairan Khusus<sup>23</sup>

Berdasarkan Hasil Uraian Latar Belakang Di Atas Maka Penulis Tertarik Untuk Mengkajinya Dan Menuangkannya Dalam Suatu Proposal Skripsi Hukum Yang Berjudul. **“TANGGUNG JAWAB PENYEDIA KAPAL CEPAT BAGI KESELAMATAN KONSUMEN KETIKA TERJADI KECELAKAAN DI PT. SUTISNA ADIJAYA PRADANA PELABUHAN SANUR “**

---

<sup>23</sup> Siti Utari, 1994, **Pengangkutan Laut**, Balai Pustaka,jurnal Hukum diponegoro Law Review,Jakarta.hlm 40.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sudah di implementasikan dengan baik oleh PT.Sutisna Adijaya Pradana Pelabuhan Sanur dalam memastikan keselamatan konsumen saat terjadi kecelakaan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Oleh PT..Sutisna Adijaya Pradana Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen ?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti mengenai Apakah Kapal Cepat sudah memenuhi akan kelaiklautan berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2008 <sup>24</sup>

Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Oleh PT..Sutisna Adijaya Pradana Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

## 1.4 Tujuan penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono. Kapita Selektta **Perbandingan Hukum**. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988,Junal Hukum Universitas Teuku Umar Hal. 45.



#### **1 4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang di tekuni dan sekaligus dan memahami suatu kejadian, mencari latarbelakang masalah dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam memyatakan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melalsanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memeperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus.**

1. Untuk mengetahui dan memahami Apakah Kapal Cepat PT.Sutisna Adijaya Pardana Pelabuhan Sanur Sudah Memenuhi Kelaiklautan Kapal Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Oleh PT..Sutisna Adijaya Pradana Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen .

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan " suatu proses menemukan aturan hukum , prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi sesuai prespektif ilmu hukum. Penelitian

ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan<sup>26</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>27</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di perusahaan kapal PT. Sutisna Adijaya Pradana

---

<sup>25</sup> Dr, Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum Dokrinan dan Non-Dokrinan**, Cetakan 1, CV. Jurnal, Social Politik Genius, Makasar, Hlm.13

<sup>26</sup> Zaenduin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, jurnal Hlm.14

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **dualisme penelitian hukum empiris dan normatif**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm.280

Pelabuhan Sanur dengan mengamati secara langsung bagaimana Tanggung jawab penyedia kapal cepat bagi keselamatan konsumen ketika terjadi kecelakaan kapal.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dilihat dari sifatnya, penelitian menggunakan dua periode pendekatan yaitu:

1. pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan di perusahaan kapal cepat pt sutisna adijaya pradana pelabuhan sanur.
2. pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di perusahaan kapal pt sutisna adijaya pradana .

### **1.5.3 Sumber Data Hukum**

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak perusahaan kapal cepat khususnya pemilik, dan satff, yang bekerja di perusahaan kapal cepat tersebut Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh dan dikumpulkan melalui literatur atau setudi kepustakaan, buku-buku hasil penelitian, aturan perundang undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dari:

a) Bahan Hukum primer

Bahan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang -undangan dan ketentuan -ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

Undang -undang dasar 1945, peraturan perundang undangan. bahan hukum ini terkait Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya [Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang tentang pelayaran] yang berada di kapal cepat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, hasil penelitian dan buku -buku yang terkait dengan tanggung jawab kapal cepat terkait dengan keselamatan konsumen ketika terjadi kecelakaan

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan -bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan

sekunder.bahan hukum tersier yang digunakan dalam skrpsi ini kamus kamus dan ensiklopedia <sup>28</sup>

#### 1.5.4 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang dengan :

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Dalam hal tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat,langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui perihal kondisi yang terjadi atau membuktikan keadaan sebenarnya dari sebuah penelitian yang sedang dilaksanakan.

##### b. Teknik wawancara

Wawancara, untuk menjaring data data yang terkait dengan penelitian ini,maka dilakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkompoten dengan penelitian ini,khususnya dengan pemilik perusahaan kapal dan staff perusahaan kapal

##### 2. Data Sekunder

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Raja jurnal Hukum Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24



Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan teknik studi dokumentasi. studi dokume kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami selanjutnya mengambil teori teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data.**

Setelah seluruh data terkumpul maka selanjutnya data akan diolah pengelola data yang penulis gunakan adalah editing yaitu pengeditan keseluruhan data yang terkumpul dan kemudian disering menjadi suatu kumpulan data sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya. data data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang undangan, teori logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis .pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjan hukum, halaman persetujuan pembimbing , halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar , abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 [lima] bab yang berhubungan erat satu sama lain , dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan kongkrit dan hubungan permasalahan dengan yang lainnya. pada bab ini secara umum membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB 11 KAJIAN TEORITIS**

Untuk Mengkaji Permasalahan Hukum Pada Pembahasan Permasalahan Atau Rumusan Masalah Yang Diteliti, Tentu Tidak Terlepas Adanya Norm-Norma Hukum Teori Teori Hukum Yang Akan Berhubungan Dengan Permasalahan Yang Diangkat Tanpa Melupakan Variabel Penelitian, Asas – Asas Hukum Yang Akan Digunakan Untuk Membahas Permasalahan Dalam Penelitian Ini. Penggunaan Norma Hukum, Konsep Hukum, Teori Hukum, Dan Asas Hukum Untuk Dapat Mewujudkan Kebenaran Dari Pembahasan Permasalahan Yang Bersifat Konsensus Yang Dapat Ditemukan Dengan Penelusuran. Hal Ini Digunakan Sebagai Alat Atau Pendoman Yang Digunakan Untuk;

**1.6.3 BAB III APAKAH UNDAG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN SUDAH DI IMPLEMENTASIKAN DENGAN BAIK OLEH PT.SUTISNA ADIJAYA PRADANA PELABUHAN SANUR DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN**

Undag-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sudah Di Implementasikan Dengan Baik Oleh PT.Sutisna Adijaya Pradana Pelabuhan Sanur Dalam Memastikan Keselamatan Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan

**1.6.4 V1 BAGAIMANA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB OLEH PT..SUTISNA ADIJAYA PRADANA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN**

Pada Bab Ini Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Yang Dilakukan Pelaku Penyedia Kapal Cepat Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Oleh PT.Sutisna Adijaya Perdana Pelabuhan Sanur

**1.6.5 BAB V PENUTUP**

Bab Ini Adalah Bab Penutup Yang Berisikan Kesimpulan Kesimpulan Dan Saran Dari Masalah Yang Dibahas